

Kepada

Yth

LAPORAN mas WAPRES

Dengan Alamat :

Jl Kebon sirih Rt 11/2 Gambir

Kec, Gambir kota Jakarta pusat

kode pos 10110

Perihal : Laporan ke 2 (dua) Permohonan Bantuan Penyelesaian

Lampiran : 2 set

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeremias Ndiang

No. KTP : 3276021904760013

Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat : Areman Rt 005/006 Kel, Tugu kec Cimanggis kota Depok Jawa Barat.

No. Hp : 085850918775

Dengan ini kami melanjutkan laporan ke 2 (dua) ke LAPOR mas WAPRES, yang sebelumnya laporan 1 (kesatu) tertanggal 23 Januari 2025 dengan nomor tiket, 8579436.

Dengan adanya tanggapan dari :

1. Kementerian agama dengan nomor B-379/DJ.I/Dt.LIII/HM.00/07/2025 tanggal 3 Juli 2025
2. Pemprov Jawa Barat melalui surat sekda provinsi Jawa Barat a.n Gubernur nomor 6006/PW.04/DISPERKIM Tanggal 22 juni2025
3. Yang melalui Setwapres/Lapor mas Wapres

Perlu kami klarifikasi :

1. Yang kami minta adalah hasil perhitungan kantor jasa penilaian publik (Kjpp) setelah perhitungan dilapangan, seperti luas bangunan tempat tinggal, usaha, pohon dan lain-lain yang ada diatasnya yang dari kantor jasa penilaian publik (Kjpp).
2. Bahwa kami di katakan penduduk liar kenapa ada Kjpp pada tahun 2019 dan seterusnya. Dan apa saja unsur sarat-sarat untuk memenuhi persyaratan, menurut

Perpres nomor 56 tahun 2017 pasal 4 (empat) huruf a, Perpres nomor 62 tahun 2018 pasal 5 huruf a dan peraturan menteri agraria dan tata ruang KBPN No 6 Tahun 2020 pasal 11 ayat 2 huruf a kami memenuhi syarat, telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus, artinya kami menguasai lahan tersebut di atas 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2001 dan tidak ada yang mempersalahkan sampai terjadi penggusuran tahun 2019.

3. Kami tidak pernah menolak uang santunan, karena kami belum mendapatkan uang santunan maka kami mempunyai hak untuk mempertahankan rumah tempat tinggal kami, dan kami tidak pernah melawan Pemerintah/ Negara. jadi tidak diasumsikan bahwa kami melawan Pemerintah/Negara.
4. Hasil perhitungan dilapangan oleh Kantor jasa penilaian publik (Kjpp) yang ada di atasnya kami tidak pernah tauh yang dikeluarkan oleh kantor Kjpp namun muncul angka Rp 35.568.000 apa rumusannya dan lahan a.n Fransiska Xaveriana Timbu ikut tergusur.
5. Bahwa team terpadu beberapa kali menawarkan uang santunan kami menolak, dan yang tidak menerima uang santunan per Desember tahun 2019 sudah di kembalikan ke Negara, kami tidak mengetahui yang mana team terpadu apakah Kementerian Agama RI, Provinsi Jawa Barat, atau Daerah (Pemda).

Perlu kami jelaskan bahwa :

- a. Pada Juli 2020 kami ke Bank BNI cabang Menteng yang menerbitkan nomor rekening dan nomor buku, a.n. Jeremias Ndiang bertemu dengan ibu Lilis pejabat/pegawai bank, petunjuk dari ibu Lilis bahwa kami ke lantai 7 (tujuh) Kementerian Agama RI bertemu dengan pak Abdullah Hanif nanti setelah bertemu kembali kesini/ke Bank untuk mengisi formulir kelengkapan data Bank untuk di proses pencarian. Setelah kami ke lantai 7 (tujuh) Kementerian Agama RI kami tidak bertemu pak Hanif tetapi diterima pak Ajang Pradita hasil diskusi bahwa karena pak Jeremias menolak tinggal segini dan kami menanyakan segini itu berapa, jawabannya Rp 35 juta itupun tidak bisa di ambil karena per Desember 2019 sudah dikembalikan ke negara. Kami merasa bingung dua (2) keterangan yang berbeda dari pihak bank untuk proses pencarian tetapi dari kementerian agama sudah di kembalikan ke Negara. Artinya keterangan uang di kembalikan ke Negara menurut kami tidak tepat/benar.
- b. Dan menurut sepengetahuan kami, bahwa proses pembuatan Rekening/ terbitnya nomor Rekening dengan menyertakan nama ibu kandung setelah kantor jasa penilaian publik (Kjpp) menghitung di lapangan, hasil penilaian diberitahukan kepada PPK, dan PPK mensosialisasikan kepada yang lokasinya terdampak bukan Perwakilan/Orang lain yang lahannya belum terdampak, apabila belum ada kesepakatan warga mempunyai hak untuk membuat surat sanggahan kepada team terpadu sebagaimana diatur dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang KBPN tahun 2020 pasal 13 ayat 1 dan sanggahan harus dijawab terima atau tidak kepada yang membuat surat sanggahan.
- c. Pada Agustus 2020 kami diminta oleh pak Ajeng Pradipta untuk membuat surat resmi ke Kementerian Agama.

- d. Dan kami membuat surat tersebut, Namun setelah kami mengirim surat tidak ada tindak lanjut ( bukti surat terlampir)
- e. Pada Agustus 2023 melalui pak Faisal anggota brimob, kami diberi tahu bahwa pak Syafrizal mengundang, dan kami menghadap ke sekretariat uiii. dan di kawal oleh brimob pak Faisal, hasil pertemuan pak Syafrizal menawarkan Rp 35 juta ambil di kementerian agama dan uiii menambah Rp 15 juta dan ambil di uiii, kami sampaikan belum bisa menerima tawaran tersebut karena menurut kami dengan perhitungan kurang jelas, kami hanya ingin hasil Kjpp yang dikeluarkan oleh kantor Kjpp sesuai keringat kami yang menempati di lokasi tersebut, diluar dari itu tidak. Artinya: yang disampaikan uang dikembalikan ke negara menurut kami tidak tepat/benar.
- f. Kami hanya meminta keadilan menurut aturan yang berlaku sesuai fakta lapangan.

Demikian sementara yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Kementerian agama RI
2. Gubernur Jawa Barat
3. Disperkim Jawa Barat
4. Rektor Universitas Islam Indonesia
5. Arsip

Depok, 07/10/2025

  
Jeremias Ndiang



# PAGUYUBAN WARGA KAMPUNG BULAK CISALAK ( PW-KBC )

Sekretariat : Jl. Ir.H.Juanda ( Jl.Gotong Royong) Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukamajaya - Depok  
Telp : 081383262423 - 08128395515 – 081311451788

Depok, 22 Agustus 2020

Nomor : 01/PW-KBC/VIII/20  
Lamp. : 2 set  
Hal : Permohonan

Kepada :  
Yth. Kementerian Agama (DIR DIKTIS)  
Di -  
Jakarta Pusat

di kirim, 31 Agustus 2020

M. Sarbini

Assalamu'alaikum Wr.WB.

Dengan Hormat,

Berdasarkan permintaan Kementerian Agama (DIR DIKTIS) untuk mengajukan Surat Resmi maka dengan ini kami warga Kampung Bulak Cisalak mengajukan **SURAT PERMOHONAN** kepada Kementerian Agama (DIR DIKTIS) dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami adalah warga kampung Bulak cisalak, sebagai korban Gusuran utama dari dampak pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Zona 3 (tiga) Pilar/segitiga dan diluar Segitiga yang sampai saat ini kami belum mendapatkan hak kami atas Tanah, Rumah, Usaha, Tanaman, yang telah digali dan diratakan untuk didirikan pembangunan UIII.
2. Bahwa kami mohon agar Tanah, Rumah, Usaha, Tanaman kami yang telah digunakan pembangunan UIII untuk di **VERIFIKASI ULANG** agar kami bisa mendapatkan hak kami secara adil dan manusiawi.
3. Bahwa Kami sangat mendukung atas berdirinya Kampus UIII di Kampung Bulak Cisalak, namun kami mohon agar memperhatikan tempat tinggal kami yang telah kami tempati berpuluhan tahun.
4. Kami sampaikan juga bahwa warga yang terkena dampak langsung dari pembangunan UIII yang belum mendapatkan Hak/ pembayaran sementara berjumlah kurang lebih 24 Kepala Keluarga.
5. Daftar Nama-nama Korban terlampir

Demikian surat permohonan ini disampaikan, dengan kerendahan hati dan responnya, kami ucapkan terima kasih

Sekretaris
























Akacio Da Cruz

Ketua

Jeremias Ndiang



DAFTAR NAMA WARGA TERDAMPAK PEMBANGUNAN  
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA (UIII)

	NAMA	TANDA-TANGAN
01	JERONIAS HOLATI	
02	MARONAR	
03	Mubanto Pura	
04	PALENG LAJONGI	
05	Pularey kabau	
06	BUDI SIMANJUNTAK	
07	YUSUF ISMAILI	
08	MIFTA KHUDAYAH	
09	SEMI LISTIANI	
10	Pelindungan Siburian	
11	PRADIO DA CRUZ	
12	TEOFILO VIANA	
13	SITI LIPYARAH	
14	HIDOLAKASIH/Hj Saibugyah	
15	Hj. Ladan	
16	Isman Daskasih/di deniyati	
17	NANI SILFANA	
18	HAMIDAH	
19	MELISSA SAMSUDIP	
20	Latifah Hidayat	
21	ENRIEL RAHAR	
22	MELITA ANDRIANA	
23	Rizky WANTI RAHAPATI	
24	Ikung Handoko	